

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan di Indonesia kini makin ramai dengan adanya perbankan syariah, yang banyak menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank konvensional yang telah lama ada. Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional yaitu untuk menawarkan sistem perbankan bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa melanggar larangan riba. Meskipun masih dianggap baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Maklum saja, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya berdasarkan pada prinsip hukum syariah Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist. Perbankan syariah memiliki tujuan yang dapat diukur, didefinisikan, dioperasikan dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum

(Jazil & Syahrudin, 2013). Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Salman (2017: 98), mendefinisikan Prinsip Syariah adalah “Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. *Bank Umum Syariah* (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah”.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN JUMLAH BANK DAN KANTOR
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Indikator	2016	2017	Jun-18
BUS	13	13	13
Jumlah Kantor	1.869	1.849	1.827
UUS	21	21	21
Jumlah Kantor	332	336	349
BPRS	166	167	168
Jumlah Kantor	453	456	459

sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Juni 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah Indonesia, di mana pada tahun 2016 terdapat 13 (enam) Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengalami kenaikan dua kali lipat dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Namun ada penurunan pada jumlah kantor BUS yang pada Juni

2018 berjumlah 1.849 kantor menjadi 1.827 kantor. Berbanding terbalik dengan UUS dan BPRS yang terus berkembang di Indonesia. Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun & Assegaf, 2012). Sebagaimana yang diketahui bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, Hadits dan Ijma' para ulama yang diterapkan baik di lingkungan dalam maupun luar perusahaan (Maradita, 2014). Selain itu, berkembangnya bank syariah di Indonesia, memicu terjadinya persaingan antar bank. Persaingan tidak hanya terjadi di antara bank konvensional dengan bank syariah. Namun juga merambah antar instansi bank syariah sebagai intitusi yang memiliki keistimewaan dan market share tersendiri. Keadaan ini tentu menuntut bank syariah untuk ekstra bekerja lebih keras dalam meningkatkan kinerjanya.

Peningkatan kinerja bank syariah tidak hanya didasarkan pada profitabilitas dan sumber daya insani saja, namun juga dalam perannya di bidang sosial. Mengingat tujuan dari bank syariah tidak hanya memaksimalkan laba, namun juga memiliki peran di bidang sosial, sehingga pengukuran kinerja dari bank syariah menjadi lebih kompleks. Bank syariah haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat dan peran serta tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang

dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah atau berdasarkan Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. (Hameed. dkk, 2004)

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kita al-Muwwafaqat:

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*”. Menurut Mohammed dkk. (2008)

tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari Maqashid Syariah. Dengan kata lain, operasional bank syariah harus sesuai dengan syariah Islam karena syariah Islam memiliki tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pencapaian Maqashid Syariah dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: *tahdhib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (penciptaan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (pencapaian kepentingan publik), di mana ketiga faktor tersebut bersifat universal. Ketiga ukuran kinerja berdasarkan Maqashid Syariah, yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan dan penciptaan kepentingan publik atau dengan kata lain kesejahteraan mensyaratkan perbankan nasional untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Keadilan di mana bank syariah harus memastikan

kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, seluruh aktivitas *free interest*. Perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. Pengukuran kinerja pada era modern saat ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja, namun dapat dilihat juga pada aspek non keuangan seperti halnya *Corporate Governance*, *Intangible Assets*, *Economic Value Added*, dan ukuran kinerja lainnya (Ulum, 2007). Penerapan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agar penerapan tersebut berjalan seperti yang diinginkan. Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Putusan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yaitu: (a) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), (b) Pertanggungjelas (*Accountability*), (c) Keadilan (*Fairness*), (d) Keterbukaan (*Transparency*), (e) Kemandirian (*Independency*). Untuk penerapan *islamic governance* juga diperlukan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman, adapun prinsip-prinsip *Islamic governance* yaitu: (a) musyawarah, (b) 'adalah (keadilan), (c) *ukhuwah* (persaudaraan), (d) *amanah* (pemenuhan kepercayaan), (e) *mas'uliyah* (akuntabilitas), (f) *tabligh* (transparansi).

Islamic governance kaitannya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi

kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut, bank melalui mekanisme *corporate governance* membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Harapannya agar semua kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga manajemen bank tidak melakukan pelanggaran atas kontrak yang dilakukan dengan nasabah. Karenanya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi *Islamic Governance* (IG) menjadi sangat penting yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Anggotanya terdiri dari pakar di bidang fiqh muamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam mengawasi operasional bank syariah wajib mengacu kepada fatwa DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Penelitian terkait mengenai Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Maqashid Syariah masih sangat terbatas seperti pada penelitian Kholid & Bachtiar (2015), Muttakin & Ullah (2012), dan Indah (2015), sehingga dalam penelitian ini digunakan indikator untuk mengukur tata kelola Islami (*Islamic Governance*) seperti jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan

Pengawas Syariah, jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, dan latar belakang pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Perbankan syariah saat ini berkembang pesat dan menjadi bagian dari kondisi keuangan di dunia Islam. Akan tetapi ada dua realitas yang penting untuk dicermati dalam kehidupan Perbankan Islam di Indonesia. Pertama, bank-bank Islam belum mencapai pangsa pasar sebesar 5 (lima) persen. Kedua, terjadi penurunan kepatuhan perbankan Islam terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan melalui implementasi *Islamic governance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholid & Bachtiar (2015) mengenai “*Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*”, dengan variabel jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, dan jumlah dewan pengawas. Muttakin dan Ullah (2012) mengenai “*Corporate Governance and Bank Performance: Evidence From Bangladesh*” serta Indah (2015) yang berjudul “*Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*” dengan variabel dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, rapat komite audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: penambahan dan perbedaan variabel independen untuk menambah nilai (*value*) dari penelitian, yaitu variabel: jumlah anggota DPS, rangkap jabatan anggota DPS, jumlah rapat anggota DPS, latar belakang pendidikan anggota DPS. Pengukuran dalam penelitian sebelumnya Kholid dan Bachtiar (2015) hanya selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan dalam penelitian ini pengukuran variabelnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Islamic governance diharapkan berdampak pada reputasi dan kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Mengacu pada latar belakang tersebut, maka penelitian “Pengaruh *Islamic Governance* Terhadap Indeks Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” menjadi rasional untuk diteliti dengan variabel jumlah anggota DPS, rangkap jabatan anggota DPS, jumlah rapat anggota DPS, latar belakang pendidikan anggota DPS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Islamic Governance* terhadap indeks Maqashid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Islamic Governance* terhadap indeks Maqashid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perbankan terutama perbankan syariah yang berkaitan dengan tata kelola suatu bank dan dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama ini.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama dalam melakukan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada penelitian ini yang dimana diharapkan akan berguna untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah yang mana akan menjelaskan permasalahan dari objek penelitian, tujuan dari

penelitian ini, manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka ini menjelaskan berbagai hasil atau kesimpulan dari penelitian terdahulu, teori-teori para ahli yang mana nantinya diharapkan akan menunjang dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dari penelitian ini, serta hipotesis dari penelitian ini yang mana akan memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang rancangan dari penelitian ini, menjelaskan mengenai apa yang menjadi batasan-batasan dari penelitian ini, kemudian menentukan variabel yang akan menjadi variabel bebas dan variabel terikat, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini, serta teknik-teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang mana nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.